

Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster

Iqbal Septiaji Handoyo, Tsania Nurul Azkia, Riska Andi Fitriyono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

iqbalseptiaji38@student.uns.ac.id, saniaazkia12@student.uns.ac.id,

riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dimana memiliki laut yang luas dan ini juga yang memisahkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Dikutip dalam Kementerian dan Kelautan (KKP) RI, Potensi lestari sumber daya alam di Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 ton per tahun yang tersebar dalam Zona Ekonomi Indonesia. Namun, disisi lain dari anugrah dan kekayaan kekayaan laut terutama perikanan terdapat pantangan didalamnya. Pantangan inilah yang menghambat kemajuan dan pemanfaatan SDA perikanan yang dipergunakan untuk kemakmuran sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dan mengancam keberlangsungan negara Indonesia seperti tindak kejahatan dan pelanggaran dalam ruang lingkup perikanan. Subtema kriminologi inilah tidak pernah habisnya untuk dibahas karena faktualnya banyak terjadi kasus yang menyangkut kejahatan perikanan di Indonesia dan menarik untuk dibahas dalam jurnal ini. Tindak pidana ini juga pasti diikuti motif atau faktor yang menjadi background dari suatu perbuatan tindak pidana. Tentu hal ini melanggar UUD Republik Negara Indonesia yang mempergunakan kekayaan perikanan ini untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, muncul subtema baru yang membahas bagaimana tindak pencegahan baik preventif dan represif terhadap kasus perikanan ini. Tujuan dari pencegahan ini juga menjadi pelindung dan perisai dari tindak pidana dan pelanggaran terhadap kejahatan perikanan. Sehingga, negara Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan kelautan untuk kepentingan rakyat.

Kata kunci : *Kriminologi, Tindak Pidana, dan perikanan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang bercirikan Nusantara. Kata Nusantara berasal dua kata yaitu “nusa” yang berarti pulau dan “antara” yang berarti hubungan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kata nusantara memiliki arti sebagai sebuah rangkaian ataupun kumpulan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dalam lingkup dunia, Indonesia disebut

sebagai sebuah negara kepulauan terbesar karena pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangatlah banyak. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, yang mana 16.056 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan terdaftar di PBB pada bulan Juli 2017.¹

Pada tahun 1982, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) mendefinisikan kata pulau sebagai sebuah daratan yang berada di tengah-tengah perairan yang apabila mengalami pasang naik maka daratan tersebut tidak tenggelam.² Berdasarkan arti kata Nusantara dan pengertian pulau menurut UNCLOS tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki daerah perairan yang sangat luas, terutama kelautannya. Laut merupakan suatu daerah yang dipenuhi oleh air. Sehingga makhluk hidup maupun ekosistem yang tinggal di dalamnya tidak sebanyak yang ada di daratan. Walaupun demikian, laut Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui dan bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu yang lama.

Salah satu kegiatan yang berguna untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut adalah perikanan. Perikanan adalah sebuah aktivitas untuk mengelola dan memanfaatkan ikan yang ada. Jenis ikan tersebut terdiri dari berbagai macam, seperti *pisces* (ikan bersirip); *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan yang lainnya); *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, dan yang lainnya); *coelenterata* (ubur-ubur dan yang lainnya); *echinodermata* (teripang, bulu babi dan yang lainnya); *amphibia* (kodok dan

¹ Punto Wicaksono, "Negara Kepulauan Terbesar di Dunia", diakses dari <https://www.qubisa.com/article/negara-kepulauan-terbesar#showContent> pada tanggal 4 September 2021

² Yunani, Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia, *Jurnal Criksetra*, Volume 5, Nomor 10, 2016, hlm. 127

yang lainnya); *reptilia* (buaya, biawak, ular air dan yang lainnya); *algae* (rumput laut dan yang lainnya); serta jenis ikan-ikan lainnya.³

Salah satu kekayaan laut Indonesia yang telah disebutkan diatas adalah lobster. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobster adalah sejenis udang laut yang bernama latin *Genus Homarus*, berwarna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.⁴ Benih lobster atau yang berukuran konsumsi adalah komoditas perikanan yang bernilai ekonomis. Oleh karenanya, terjadi penangkapan yang berlebihan pada lobster yang kemudian menyebabkan produktivitas sumber daya terbarukan yang ada di laut mengalami penurunan. Penurunan produktivitas tersebut juga diakibatkan karena pengawasan yang masih minim mengenai perkembangan dan pertumbuhan lobster serta bertentangan dengan penegakan hukum.

Lobster yang dinilai sangat menguntungkan dan bernilai ekonomis menyebabkan beberapa golongan masyarakat menyalahgunakannya, salah satunya adalah dengan cara penyelundupan. Kasus penyelundupan yang terus meningkat menjadi salah satu kendala dalam pembangunan negara. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tindak pidana penyelundupan diantaranya yaitu adanya jalan untuk mengakses suatu wilayah yang kurang terkontrol, tingginya kebutuhan perikanan dunia, serta tujuan pribadi untuk mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara melanggar prosedur.

Tindak pidana penyelundupan masih sangat sering terjadi di dunia, salah satunya di Indonesia. Sehingga, penyelundupan harus ditangani dengan tepat agar tidak semakin merajalela. Akan tetapi, dengan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menyebabkan banyak golongan yang

³ Nys. Arfa, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm 127

⁴ Kemendikbud, "Lobster", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/lobster> pada tanggal 7 September 2021

tidak bertanggungjawab melakukan penyelundupan benih lobster secara ilegal. Hal tersebut dikarenakan bisnis makanan laut yang dinilai menguntungkan sehingga dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang mudah.⁵

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum harus kuat dalam menegakkannya demi tercapainya cita-cita dari hukum tersebut dan dapat menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Terkait dengan tindak pidana perikanan, telah ditetapkan di Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sedangkan mengenai lobster telah disusun di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia. Sehingga, tercipta adanya larangan untuk menangkap dan mengirim benih lobster keluar negeri.⁶

Dikarenakan banyaknya tindak pidana penyelundupan lobster di Indonesia, maka dibutuhkan cara yang tepat untuk menanggulangnya sebagai langkah proteksi terhadap kekayaan laut di wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana perikanan hingga ke pokok permasalahannya. Dalam hal tindak pidana perikanan tersebut, perlu dilakukan studi kasus mengenai faktor kriminogen atau penyebab dan cara efektif untuk menanggulangnya demi menyelesaikan persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

⁵ Dedi Sutomo, "Polres Lampung Selatan Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar", diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/28/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp-128-miliar> pada tanggal 7 September 2021

⁶ H. Ronaldo Munthe, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 33

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana UU perikanan dalam menghadapi kasus tindak pidana perikanan?
2. Apa saja yang menjadi faktor kriminogen perikanan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya dan usaha pencegahan tindak pidana perikanan?

II. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perikanan menurut UU Perikanan

Kata tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa belanda "*strafbaarfeit*" yang memiliki arti segala perbuatan melanggar segala pantangan yang tercantum dalam buku KUHP. Tindak pidana sendiri dianggap telah merusak ketertiban masyarakat dan menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah hukum untuk mencegah dan mengembalikan ketertiban masyarakat yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil merupakan berisi tentang isi serta kaidah kaidah dari hokum-hukum tertentu. Sedangkan hukum formil merupakan hukum yang bertujuan untuk menegakan dan mempertahankan hukum materiil. Tindak pidana diklasifikasikan menurut KUHP yaitu pelanggaran dan kejahatan. Banyak macam macam tindak pidana yang memiliki hukum khusus di Indonesia seperti hukum narkoba, hukum korupsi, hukum informatika dan teknologi elektronik serta hukum perikanan. Tindak pidana perikanan merupakan pelanggaran dan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Terhitung sepanjang Januari-Maret 2019, aparat telah menggagalkan 11 kasus penyelundupan bibit lobster. Bibit lobster yang diselamatkan berjumlah 338.065 ekor dengan nilai Rp 50,7 miliar. Sementara, sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 235 kasus penyelundupan benih lobster yang digagalkan dan berhasil menyelamatkan 6.999.748 ekor senilai Rp 949,48 miliar.⁷

⁷BKIPM, "Penyelundupan BL Diduga Libatkan Sindikat, Menteri Susi Minta Aparat Perkuat Pengawasan." diakses dari <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/10440-penyelundupan-bl->

Undang undang perikanan mengatur khusus tentang perikanan yang ada di Indonesia. Segala tindakan kejahatan tentang perikanan terutama lobster telah ditetapkan sesuai dengan pasal 84-88 dan pasal 91-94. Berikut adalah isinya:

1. Pasal 84 : Menangkap atau membudidayakan ikan dengan bahan kimia, biologis, bahan pemicu ledakan, alat dan metode, dan/atau bangunan yang merugikan serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan habitatnya.
2. Pasal 85 : Sengaja menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan atau alat lainnya yang tidak memenuhi syarat di dalam kapal penangkap ikan dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimalnya Rp 2.000.000.000,00.
3. Pasal 86 : Sengaja melakukan perbuatan, pengelolaan ikan, membudidayakan ikan serta menggunakan obat-obatan yang mampu merugikan bagi sumber daya ikan dan/atau habitatnya serta kesehatan manusia dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan didenda sebesar Rp 1.500.000.000,00.
4. Pasal 88 : Sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat menciptakan kerugian bagi masyarakat, pelestarian ikan, sumber daya ikan serta habitatnya ke dalam negeri maupun ke luar negeri dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000,00.
5. Pasal 92 : Sengaja menangkap, membudidayakan, mengangkut, mengolah, dan memasarkan ikan tanpa mempunyai SIUP sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) dapat dipidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000,00.

6. Pasal 93 : Memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap layar di daerah perairan Indonesia tanpa SIPI dapat dipenjara maximal 6 tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00
7. Pasal 94 : Memiliki dan mengoperasikan kapal pengangkut layar di dalam daerah perairan Indonesia tanpa SIKPI dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00

Sedangkan yang termasuk ke dalam pelanggaran yaitu tindak pidana pengrusakan plasma nutfah, tindak pidana usaha perikanan yang tidak sesuai dengan syarat kelayakan dan syarat keamanan bagi kesehatan manusia, serta pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan. Hal tersebut dibahas secara rinci sebagai berikut :

1. Pasal 87 ayat 1 : Sengaja merusak plasma nutfah dalam hal perikanan dapat dipidana penjara maksimal selama 2 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000 rupiah.
Pasal 87 ayat 2 : Sedangkan apabila lalai merusak plasma nutfah dalam hal perikanan dapat dipidana penjara maksimal selama 1 tahun dan denda maximal Rp 500.000.000.
2. Pasal 89 :Mengolah ikan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan standar kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dapat dipidana penjara maksimal selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 800.000.000.
3. Pasal 90 : Memasukan atau mengeluarkan hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Negara Indonesia tanpa ada sertifikat kesehatan untuk dikonsumsi masyarakat dipidana penjara maximal 1 tahun dan denda maximal Rp 800.000.000.
4. Pasal 95 : Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa adanya izin dapat dipidana penjara maksimal selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 600.000.000.
5. Pasal 96 : Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu dapat

dipidana penjara paling lama selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 800.000.000.

6. Pasal 97 ayat 1 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang terpasang bendera milik negara lain tanpa persetujuan, yang mana tidak menyembunyikan alat penangkap ikan di dalamnya saat berada di daerah pengelolaan perikanan Indonesia dapat dipidana denda maximal sebesar Rp 500.000.000.

Pasal 97 ayat 2 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera milik negara lain dengan persetujuan dan menggunakan suatu alat penangkapan ikan tertentu di ZEEI dipidana denda maximal sebesar Rp 1.000.000.000.

Pasal 97 ayat 3 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera milik negara lain dengan persetujuan, yang selama di luar daerah diizinkan oleh Indonesia untuk tidak menyembunyikan alat penangkap ikan di dalam palka dipidana denda maximal sebesar Rp 500.000.000.

7. Pasal 98 : Tidak mempunyai surat persetujuan untuk melakukan pelayaran sesuai yang telah diatur oleh syahbandar dapat terkena pidana penjara maximal 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 200.000.000.
8. Pasal 99 : Meneliti bidang perikanan yang berada di daerah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa persetujuan pemerintah dipidana penjara maximal selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 1.000.000.000.
9. Pasal 100 : Siapapun yang tidak mematuhi penetapan peraturan yang telah tertuang pada Pasal 7 ayat 2 dipidana denda maximal sebesar Rp 250.000.000.

B. Faktor Kriminogen Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster

Tindak pidana penyelundupan lobster dapat terjadi karena adanya berbagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen merupakan suatu faktor yang menjadi penyebab munculnya suatu tindak pidana. Faktor kriminogen atau yang biasa disebut sebagai penyebab munculnya tindak pidana

perikanan terdiri dari faktor yang berasal dari dalam diri manusia (internal) dan yang berasal dari luar diri manusia (eksternal).

1. Faktor internal

- a. Faktor pendidikan : tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuannya mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang menurut hukum yang berlaku.
- b. Faktor individu : seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya keinginan dari dirinya sendiri. Berdasarkan faktor individu tersebut, berarti bahwa dalam dirinya telah ada niat yang mendasari terjadinya tindakan tersebut.
- c. Faktor bawaan dari lahir : sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rifani yaitu seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang mengatakan bahwa kejahatan kriminalitas dapat diwariskan secara turun temurun, yang mana hal tersebut terdapat beberapa macam.⁸

2. Faktor eksternal

- a. Faktor lingkungan : seseorang yang tinggal di daerah yang mendukung untuk melakukan tindak pidana penyelundupan lobster, maka suatu saat orang tersebut juga akan berpotensi untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Beberapa alasan lingkungan menjadi faktor terjadinya kejahatan yaitu karena kebutuhan berinteraksi dengan orang lain di daerah tersebut, kurangnya penjagaan terhadap lingkungan di daerah perikanan tersebut, interaksi dengan orang yang memiliki profesi di bidang perikanan, dan sebagainya.
- b. Faktor kurangnya penjagaan : penjagaan yang kurang ketat pada wilayah tertentu dan waktu tertentu menjadi kesempatan bagi para

⁸ H. Ronaldo Munthe, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 36

pelaku untuk melakukan kejahatannya karena merasa tidak takut dan bebas dalam beraksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengetatan dalam pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan lobster.

- c. Faktor pemberdayaan masyarakat : hal ini dilakukan sebagai sebuah sarana untuk melatih kemandirian tindakan dan refleksi diri, tidak terkekang dengan kehidupan material, serta tidak sedang ada di jaringan sistem politik resmi (negara).⁹ Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan suatu ketetapan.
- d. Faktor ekonomi : Rendahnya tingkat perekonomian seseorang, terutama yang bertempat tinggal di daerah pesisir, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perikanan karena dengan melakukan hal tersebut sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain berdasarkan faktor internal dan eksternal, tindak pidana penyelundupan lobster yang terjadi di Indonesia dapat juga diakibatkan karena negara lain memiliki posisi perikanan yang terbatas sedangkan di Indonesia masih sangat terbuka. Pada intinya, faktor kriminogen tindak pidana perikanan yaitu :¹⁰

1. Kebutuhan dan persediaan ikan di dunia yang tidak seimbang, yaitu kebutuhan meningkat tapi jumlah persediaan menurun. Hal ini menyebabkan *over demand* pada ikan laut, sehingga terjadi pemburuan ikan dengan cara illegal oleh kapal asing.
2. Adanya ketimpangan harga antara ikan segar di negara lain dan di Indonesia, sehingga terjadi surplus pendapatan.

⁹ H. Ronaldo Munthe, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 37

¹⁰ Afrianto Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing, Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 223

3. Mulai menipisnya *fishing ground* di negara lain, sedangkan perikanan di Indonesia masih menjanjikan.
4. Kemampuan armada pengawasan nasional dalam mengawasi daerah laut Indonesia yang rawan masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan yurisdiksi laut Indonesia yang sangat luas dan terbukanya ZEEI yang berbatasan langsung dengan laut lepas.
5. Sistem pengelolaan perikanannya hanya terfokus pada alat tangkap saja, sedangkan mengenai perizinan masih sangat terbuka.
6. Minimnya jumlah sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang tidak cukup untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia yang luas.
7. Koordinasi antar lembaga penegak hukum mengenai tindak pidana perikanan berjalan kurang maksimal, salah satunya mengenai kurang pengetahuan tentang pidana delik dan pengoperasian kapal untuk mengawasi daerah perairan Indonesia.

C. Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster

Upaya penanggulangan tindak pidana pada intinya adalah salah satu hal terpenting yang terkonsolidasi sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Usaha inilah yang menjadi tameng dan perlindungan bagi segala upaya demi menjaga konsistensi hakikat yang sebenarnya. Sesuai dengan hal tersebut, upaya penanggulangan kriminal dibagi menjadi dua yaitu represif dan preventif, yang keduanya memiliki tujuan yang sama namun juga terdapat beberapa perbedaan. Oleh karena itu, singkatnya bahwa tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam arti luas.¹¹

1. Upaya represif : yaitu upaya penanggulangan dan pencegahan kriminalitas yang dilaksanakan setelah adanya kejahatan yang terjadi. Fungsi utama dari upaya represif ini sendiri adalah menimbulkan rasa takut atau jera pada pelaku supaya tindak kejahatan tersebut tidak

¹¹ Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

dapat terulang kembali. Fungsi dalam upaya ini sejalan dengan tujuan adanya pemidanaan yaitu supaya tidak ada kejahatan-kejahatan yang diulang oleh pelaku kejahatan tersebut. Pembahasan lebih lanjut mengenai upaya represif ini yaitu :

- a. Pidana sebagai *primum remedium*. Secara umum, prinsip tindak pidana yaitu *ultimum remedium*, akan tetapi apabila dihubungkan dengan tindak pidana perikanan maka patut dilaksanakannya asas *primum remedium*.¹²
 - b. Pidana sebagai *ultimum remedium* yang dimana putusan pidana dijadikan keputusan terakhir setelah keputusan administrasi dan putusan perdata dinilai belum bisa mencapai tujuan hukum.
2. Upaya preventif : yaitu upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya suatu tindak pidana sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Indonesia sendiri terdapat hukum yang merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya tindak pidana perikanan yaitu pada pasal 67 UU No 45 Tahun 2009. Dengan adanya dasar hukum ini maka upaya preventif dalam tindak pidana perikanan dapat dicegah dan mampu memberikan peringatan jelas kepada calon pelaku pidana.

Selain pemaparan diatas, terdapat teori relatif atau tujuan menganggap bahwa inti hukum pidana adalah tujuan dari tindak pidana itu sendiri. Secara khusus pemidanaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Adapun tentang cara bagaimana mencegah tindak pidana itu disebut sebagai teori pencegahan (*Preventif Theorie*) yang dibagi menjadi dua yaitu:

¹² Prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* berlaku universal di seluruh negara. Prinsip umum yang diakui sejak lama mengenai penggunaan hukum pidana sebagai sarana yang bersifat *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*. *Ultimum remedium* berarti sebagai sarana terakhir manakala sarana lain tidak mampu menyelesaikan persoalan hukum yang ada. Dalam hal ini hukum pidana mempunyai sifat *subsidi* atau asas *subsideritas*. Asas *subsideritas* ini lahir dari pemikiran aliran modern dalam hukum pidana.

1. Teori pencegahan kejahatan umum (*algemene/general preventive*)
 - a. Menitikberatkan kepada eksekusi pidana (*Straf Uitvoering*) : teori ini merupakan teori yang dimana eksekusi pidana harus diperlihatkan secara ganas agar dapat menimbulkan rasa segan dan takut kepada masyarakat.
 - b. Menitikberatkan kepada ancaman pidana (*straf bedreiging*) : teori ini menunjukkan bahwa ancaman haruslah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Caranya yaitu dengan mencatat/mengkodifikasi ancaman pidana yang berat ke dalam undang undang. Terdapat pendapat dari Feuerbach yang menyatakan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poenali*” atau dilarangnya suatu perbuatan yang dapat pidana kecuali jika telah diancam pidana lebih dahulu dalam undang undang¹³. Jika hal ini dilakukan maka mampu membuat masyarakat secara psikologi merasa takut berbuat kejahatan, karena dianggap sebagai penekan jiwa. Teori tersebut dikatakan oleh Anselm von Fauerbach “*Psychologische zwang*” atau tekanan jiwa.¹⁴
 - c. Mengutamakan pada penjatuhan pidana (*straf plegging*) : teori ini merupakan lawan dari teori “*straf bedreiging*”. Orang yang menganut teori menganggap apa gunanya jika ancaman diberatkan namun hakim menjatuhkan pidana yang dinilai ringan. Oleh karena itu, perlu di beratkanlah hukuman pidana tersebut.
2. Teori pencegahan kejahatan khusus (*bijzondere/speciale preventie*)

Tujuan dari teori ini adalah menahan objek hukum untuk berbuat buruk. Adapun cara caranya yaitu membuat si penjahat takut, memperbaiki si penjahat, dan jika dibutuhkan yaitu memberikan si

¹³ H.M Ariman, R. & Raghil, F., 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

¹⁴Ibid

penjahat hukuman penjara atau hukuman mati. Teori teori khusus ini menekankan pada memperbaiki si pelaku. Sehingga dapat diharapkan setelah pelaku bebas dari hukuman pidana mampu menjadi seorang yang lebih baik.

III. KESIMPULAN

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang bercirikan Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa jawa kuno, yaitu “Nusa” yang berarti pulau dan “Antara” yang berarti hubungan. Sehingga, nusantara dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian atau kumpulan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam lingkup dunia, Indonesia disebut sebagai sebuah negara kepulauan terbesar karena pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangatlah banyak. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau dengan 16.056 diantaranya sudah memiliki nama dan terdaftar di PBB pada bulan Juli 2017.

Sehingga tidak mengherankan jika Indonesia kaya akan sumber daya perikanannya terutama lobster. Banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan kekayaan/anugrah tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan tentunya hal tersebut melanggar UUD Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat (3). Demi mencegah itu semua, maka diperlukan dasar hukum yang tegas dan peradilan yang kuat serta mandiri. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah mempelajari ilmu-ilmu yang berguna yang akan berguna kelak untuk pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.M Ariman, R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

Jurnal

Ainiyah, N. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. 43-44.

Arfa, N. (2018). Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 127-136.

Hartono, M. S., & Hariyanto, D. R. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida. *Kertha Wicaksana*, 11-21.

Munthe, H. R., & Prasteyawati, E. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri. *Binamulia Hukum*, 31-44.

Sagita, A., & Sihombing, Y. H. (2017). Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 213-232.

Internet

Kemendikbud. "Lobster", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/lobster> pada tanggal 7 September 2021

Sutomo, D. "Polres Lampung Selatan Gagal Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar", <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/28/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagal-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp-128-miliar> Diakses pada tanggal 7 September 2021

Wicaksono, P. "Negara Kepulauan Terbesar di Dunia",
<https://www.qubisa.com/article/negara-kepulauan-terbesar#showContent> Diakses
pada tanggal 4 September 2021